



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
KEBIJAKAN *PROBITY AUDIT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan dalam memberikan pemenuhan nilai manfaat dan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pengembangan perekonomian serta peningkatan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan adil, sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, diperlukan panduan dalam melakukan penilaian untuk memastikan bahwa prosesnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan (*probitiy audit*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan *Probitiy Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. *Probity Audit* adalah pengawasan independent terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, untuk memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*) yang telah ditetapkan.
4. *Probity Requirement* adalah sejumlah persyaratan kejujuran yang ditetapkan dalam suatu proses pengadaan barang/jasa yaitu berupa kepatuhan kepada prosedur, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa yang berlaku.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Auditan adalah nama dari seseorang, tempat atau semua benda yang di Audit.

7. *Probity Auditor* adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Poso.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Poso.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Poso.
13. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi APIP dalam melaksanakan *Probity Audit* di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan keyakinan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan *Probity Requirement* yaitu mentaati prosedur Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, etika dan prinsip Pengadaan Barang/Jasa secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta sesuai dengan etika Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil Audit atas data/ dokumen/informasi yang diterima auditor; dan
- b. memberikan rekomendasi/saran perbaikan atas proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang berlangsung.

Pasal 4

- (1) *Probity Audit* dilakukan pada setiap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PD dan badan usaha milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih.

- (2) *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Audit;
- b. kebijakan *Probity Audit*;
- c. kriteria dan kualifikasi *Probity Auditor*;
- d. metodologi *Probity Audit*;
- e. pelaporan dan tindak lanjut; dan
- f. pembiayaan.

BAB II AUDIT

Pasal 6

- (1) Audit yang dilakukan pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan *Probity Audit*;
- (3) *Probity Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan selama proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara *real time* (sedang berlangsung) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- (4) Audit Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan penyerahan barang/jasa sebelum pembayaran 100% (seratus persen); atau
 - c. hanya tahapan terpilih dari suatu proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Untuk tahapan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, perlu dipastikan bahwa pelaksanaan tahapan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEBIJAKAN PROBITY AUDIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) *Probity Audit* dilaksanakan oleh APIP;
- (2) Dalam pelaksanaan *Probity Audit*, dapat dibentuk tim pendukung yang selanjutnya akan diatur dalam keputusan Inspektur.

Pasal 8

- (1) *Probity Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
 - b. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;
 - c. paket pekerjaan sangat sensitif terkait isu politis;
 - d. paket pekerjaan melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks;
 - e. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
 - f. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket pekerjaan yang lain; atau
 - h. paket strategis Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) *Probity Audit* dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Pelaksanaan *Probity Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 secara rinci berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 10

- Tahapan *Probity Audit* meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyelenggaraan *Probity Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
 - a. melaksanakan mandat yang tertuang dalam program kerja pemeriksaan tahunan; dan
 - b. *Probity Audit* dilaksanakan atas permintaan tertulis dari Kepala PD/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Untuk memenuhi tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelaahan awal melalui mekanisme ekspos meliputi:
 1. penetapan tujuan;
 2. ruang lingkup;
 3. rencana waktu Audit;
 4. batasan tanggungjawab *Probity Auditor*, dan
 5. mekanisme yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan pengadaan barang/jasa serta pelanggaran prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
 - b. dalam penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pula penilaian risiko penugasan;
 - c. mendapatkan surat pernyataan *Probity Audit* dan surat representasi manajemen;
 - d. penyusunan kerangka acuan kerja;
 - e. penyusunan tim Audit dan surat tugas Audit termasuk program kerja audit; dan
 - f. pembicaraan awal (*entry meeting*) dengan pihak Auditan.

Pasal 12

Pelaksanaan penyelenggaraan *Probity Audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Audit atas tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Audit atas tahap persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Audit atas tahap persiapan pemilihan penyedia barang/jasa;
- d. Audit atas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. Audit atas tahap persiapan dan pelaksanaan kontrak Pengadaan barang/Jasa lainnya; dan
- f. Audit atas swakelola.

BAB IV
KRITERIA DAN KUALIFIKASI *PROBITY* AUDITOR

Pasal 13

Probitry Auditor harus memenuhi persyaratan:

- a. personal; dan
- b. formal.

Pasal 14

Persyaratan personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga/penyedia;
- b. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai etika dan prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang di Audit;
- d. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
- e. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa, pengendalian intern dan manajemen risiko termasuk manajemen risiko kecurangan;
- f. memiliki pengetahuan tentang isu *Probitry Audit* dan isu korupsi/Kecurangan dalam proses pengadaan Barang/Jasa;
- g. memiliki kemampuan interpersonal *skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
- h. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh berkaitan dengan kegiatan yang di Audit;
- i. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan;
- j. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- k. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
- l. memiliki pengalaman dalam bidang Audit Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 15

Persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. personil dalam tim memiliki sertifikat keahlian barang/jasa minimal tingkat dasar atau level 1 bidang Pengadaan Barang/Jasa atau memiliki sertifikat *Probity Audit*;
- b. tim audit memiliki pengalaman dalam pengawasan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- c. memiliki sertifikat jabatan Auditor dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD).

BAB IV METODOLOGI AUDIT

Pasal 16

- (1) *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dilakukan dengan metodologi :
 - a. *desk Audit*, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai acuan atas audit yang dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, serta mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa;
 - b. *field Audit*, yaitu pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk pengecekan langsung atas kebenaran jumlah, mutu, dan penempatan serta ketepatan waktu penyerahan, dan pemanfaatan barang/jasa, antara lain melalui observasi / pengamatan, pengecekan/pemeriksaan fisik dan permintaan keterangan serta teknik Audit lainnya;
 - c. perbandingan dan analisis meliputi:
 1. rencana kebutuhan dengan rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 2. harga perkiraan sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE) dengan harga pasar yang wajar atau pedoman harga satuan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 3. dokumen pemilihan/Model Dokumen Pemilihan (MDP) yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilihat dari segi kuantitas dan kualitas.
 - d. penggunaan tenaga ahli dapat dilakukan untuk menilai kewajaran kuantitas dan kualitas barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan Audit meliputi sasaran dan tujuan Audit, Audit program rinci, dan daftar uji sebagai alat bantu bagi Auditor dalam membuat

simpulan hasil Audit pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa, yang terdiri :

- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. persiapan pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. pemilihan penyedia barang/jasa dengan pasca kualifikasi;
- d. pemilihan penyedia barang/jasa dengan prakualifikasi;
- e. penandatanganan dan pelaksanaan kontrak jasa konsultasi badan usaha serta pemanfaatannya;
- f. penandatanganan dan pelaksanaan kontrak jasa konsultasi perorangan serta pemanfaatannya;
- g. penandatanganan dan pelaksanaan kontrak konstruksi serta pemanfaatannya; dan
- h. penandatanganan dan pelaksanaan kontrak barang/jasa lainnya serta pemanfaatannya.

BAB V PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 17

- (1) Hasil Audit dituangkan dalam laporan hasil *Probity Audit* yang berisi simpulan/pendapat dan saran tim *Probity Audit* atas proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Laporan Hasil *Probity Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim *Probity Audit* kepada Bupati dengan tembusan kepada pihak terkait.
- (3) Apabila ditemukan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip *Probity Audit*, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan tim *Probity Audit*, maka dapat melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditor disampaikan/diberitahukan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pelaksanaan *Probity Audit* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso,
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR